



PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telephone +6221 2922 8888
Facsimile +6221 2922 8992
www.maybank.co.id

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

I. PENDAHULUAN.

Tata kelola yang baik sangat penting untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan anggung jawab Dewan Komisaris (Dekom) sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit 3 (tiga) komite dan salah satunya adalah Komite Pemantau Risiko (ROC).

Piagam ROC adalah pedoman bagi ROC yang memuat tujuan, keanggotaan (komposisi, kualifikasi, independensi, dan masa keanggotaan), tugas dan tanggung jawab, wewenang, prosedur kerja dan rapat, pelaporan dan evaluasi serta hal-hal penting lainnya.

Dasar hukum Piagam ROC:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan-peraturan yang disebut dalam pasal 141 POJK Nomor 17 tahun 2023, sepanjang relevan dengan pengawasan risiko.
3. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum khususnya pasal 6 ayat 1.

II. TUJUAN PEMBENTUKAN ROC

Mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan risiko, terbangunnya budaya risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dekom.

RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER

I. INTRODUCTION.

Good governance is very important to improve the Bank's performance, protect stakeholders' interest and increase compliance with applicable laws, regulations and ethical values.

To assist and support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners (BOC) in accordance with the principles of good governance, the BOC is required to establish at least 3 (three) committees and one of them is Risk Oversight Committee (ROC).

ROC Charter is a guideline for the ROC which contains objective, membership (composition, qualifications, independence and membership period), duties and responsibilities, authorities, working and meeting procedures, reporting and evaluation, and other important matters.

Legal basis of ROC Charter:

1. *Regulation of the Financial Services Authority (RFSA) Number 17 year 2023 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Commercial Banks.*
2. *All regulations as mentioned in RFSA Number 17 Number year 2023 article 141 which are relevant to risk oversight.*
3. *RFSA Number 12/POJK.03/2021 on Commercial Banks especially article 6 par.1.*

II. PURPOSES OF ESTABLISHING ROC

To support the effectiveness of the implementation of risk oversight, the cultivation of a risk culture and the identification of significant risks that require the BOC's attention.



III. KEANGGOTAAN

1. ROC sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua/Anggota
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai Anggota,
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen sebagai Anggota yang memiliki keahlian:
 - i. bidang keuangan; atau
 - ii. bidang perbankan syariah, yang dapat berasal dari Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah MBI.
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris yang dapat dirangkap oleh salah satu Pihak Independen.
2. Komposisi Anggota ROC mayoritas (lebih dari 50%) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Pengangkatan anggota ROC wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dekom.
4. Masa tugas anggota ROC dari Pihak Independen bersamaan dengan masa tugas anggota komite dari Dekom yang ditetapkan dalam satu surat keputusan seperti tersebut pada butir 3.
5. Persyaratan/Kualifikasi Keanggotaan:
 - a. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dekom, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
 - b. Keahlian Anggota ROC yang berasal dari Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada angka III.1.b dan c dibuktikan dengan:
 - i. Wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana berlaku bagi Direksi; dan
 - ii. Memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.

III. MEMBERSHIP

1. *The ROC shall at least consist of:*
 - a. 1 (one) Independent Commissioner as Chairman/Member.
 - b. 1 (one) Independent Party who is having expertise in risk management as Member,
 - c. 1 (one) Independent Party as Member who is having expertise:
 - i. in finance; or
 - ii. in sharia banking, which may be selected from MBI Sharia Unit Supervisory Board.
 - d. 1 (one) Secretary that may be occupied by one of the Independent Parties.
2. *The majority (more than 50%) of the ROC members consist of Independent Commissioner/s and Independent Parties.*
3. *The appointment of ROC members must be done by the BOD based on the decision of the BOC's meeting.*
4. *The term of office of ROC members from Independent Parties coincides with the term of office of committee members from the BOC which is stipulated in a decision letter as mentioned in point 3.*
5. *Membership Requirements/Qualifications:*
 - a. *Independent Party is a party outside the Bank who has no relationship in financial, management, share ownership; and/or family with the members of the BOD, and the BOC and/or controlling shareholder(s), or relationship with the Bank, which may affect the ability to act independently.*
 - b. *Expertise of the ROC members who come from Independent Parties as intended in numbers III.1.b, and c are proven by:*
 - i. *Must have risk management certificate as applicable to the Board of Directors; and*
 - ii. *Having competency certificate/s that supports the implementation of committee functions and responsibilities.*



- c. Anggota Direksi MBI maupun Anggota Direksi Bank lain dilarang menjadi Anggota ROC.
 - d. Mantan Anggota Direksi MBI dan mantan Pejabat Eksekutif MBI tidak dapat menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan. Namun masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada MBI.
 - e. Setiap Anggota ROC wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - f. Anggota ROC yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:
 - memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - memenuhi kriteria independensi;
 - mampu menjaga rahasia Bank;
 - memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota ROC
 - g. Ketua ROC hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua dari 1 (satu) komite lain pada MBI.
 - h. Untuk menjaga independensi, Pihak Independen menandatangani Surat Pernyataan Independen bermaterai yang harus diperbarui setahun sekali.
- IV. TUGAS-TUGAS POKOK**
- Tugas-tugas ROC adalah sebagai berikut:
- 1. Mereviu kebijakan manajemen risiko yang material yang dikembangkan oleh manajemen untuk direkomendasikan dan disetujui oleh Dekom; serta memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko minimal sesuai dengan pedoman untuk semua jenis risiko yang ditetapkan oleh
 - c. Member of MBI BOD as well as member of other bank BOD is prohibited to become a member of ROC.
 - d. Former members of MBI BOD and former MBI Executive Officers may not become Independent Parties before having a minimum 6 (six) months cooling-off period. However, the cooling-off period does not apply to former member of the Board of Directors who is in charge of supervisory function or Executive Officers who carry out supervisory function at MBI.
 - e. Each ROC member must have good integrity and good morals.
 - f. Members of ROC from Independent Parties may concurrently serve as Independent members of other committees at the same Bank, other Banks and / or other companies, insofar as they:
 - fulfill all required competencies;
 - meet independence criteria;
 - able to keep Bank secrecy;
 - taking into account the applicable code of ethics; and
 - do not neglect the execution of duties and responsibilities as ROC members.
 - g. Chairman of ROC can only concurrently serve as chairman of 1 (one) other committee in MBI.
 - h. To maintain independence, the Independent Parties sign a stamped Independent Statement which must be renewed once a year.

IV. MAIN DUTIES

The duties of ROC are to:

- 1. Review material risk management policies which are developed by management for recommendation and approval by the BOC; and to ensure that the risk management policies are in accordance with the guidelines for all types of risk as set by the regulator.

- regulator.
2. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
 3. Mereviu adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
 4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 5. Memberikan saran-saran kepada Dekom terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.
- V. RUANG LINGKUP TUGAS-TUGAS**
1. Reviu kebijakan manajemen risiko yang material yang perlu direkomendasi dan disetujui oleh Dekom sebagai berikut:
 - a. Tingkat 0 (Keranga Kerja).
 - b. Tingkat 1 (Kebijakan Manajemen Risiko Tingkat Bank).
 - c. Tingkat 2 (Kebijakan Manajemen Risiko tingkat segmentasi khususnya *Credit Underwriting Standard (CUS)* & *Product Development Assessment (PDA)* yang baru dan tidak terkait dengan inisiatif M25+).
 2. Reviu berkala Bank keseluruhan tentang:
 - a. Profil Risiko Triwulan.
 - b. Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Bank (RBBR) Triwulan untuk pemantauan internal, jika dianggap perlu.
 - c. RBBR semesteran untuk persetujuan / ratifikasi Dekom.
 - d. *Dashboard* Risiko Perusahaan (ERD) bulanan dan *Forward Looking* untuk pemantauan internal.
 - e. *Risk Appetite Statements (RAS)* untuk persetujuan Dekom; dan reviu status kesesuaian untuk pemantauan secara periodik.
 3. Risiko Kredit:
 - a. Reviu limit konsentrasi kredit/ limit industri untuk persetujuan Dekom.
2. Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of bank policies.
 3. Review areas of non-compliance related to the Prudential Regulations as well as non-compliance with the framework of the policies and controls established by the relevant units.
 4. Monitor and evaluate the job execution of the Risk Management Committee and the Risk Management Units.
 5. Advise the BOC on any relevant information arising from its risk oversight and responsibilities.
- V. SCOPE OF DUTIES**
1. Review material risk management policies developed by management for recommendation and approval by BOC as follows:
 - a. Level 0 (Framework).
 - b. Level 1 (Risk Management Policies at Bank-wide Level).
 - c. Level 2 (Risk Management Policies at Segmentation Level especially Credit Underwriting Standard (CUS) & Product Development Assessment (PDA)) which is/are new and not related with M25+ initiative.
 2. Bank-wide periodic review on:
 - a. Quarterly Risk Profile.
 - b. Quarterly Risk Based Bank Rating (RBBR) for internal monitoring, if deemed necessary.
 - c. Semi-annually RBBR for BOC approval/ratification.
 - d. Monthly Enterprise Risk Dashboard (ERD) and Forward Looking for internal monitoring.
 - e. Risk Appetite Statements (RAS) for BoC approval; and review conformity status for periodic monitoring.
 3. Credit Risk:
 - a. Review credit concentration/ industry limits for BOC approval.



- b. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit bulanan dan Limit Pemberian Internal.
 - c. Pemantauan berkala atas 25 debitur / obligor terbesar.
 - d. Reviu *Watch List Accounts* bulanan.
 - e. Review portfolio bulanan vs target, termasuk, namun tidak terbatas pada reviu mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, penghapus buku, dan pencadangan.
 - f. Reviu akun-akun dalam proses penye-hatan setidaknya setiap tiga bulan.
4. Risiko pasar/likuiditas:
- a. Risiko likuiditas dikelola oleh *Asset Liability Committee (ALCO)*, berdasarkan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas bank. ROC mereviu limit-limit dan rencana kontinjensi/pemulihan yang ditetapkan oleh ALCO untuk persetujuan Dekom.
 - b. Mereviu limit-limit yang ditetapkan oleh *Market Risk Management* untuk persetujuan Dekom.
 - c. Melakukan pemantauan berkala terhadap risiko pasar & likuiditas.
5. Risiko operasional & TI:
- a. Pemantauan berkala terhadap *dashboard* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
 - b. Melakukan reviu terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dan risiko keamanan cyber.
6. Risiko kepatuhan:
- a. Membahas regulasi baru yang relevan dan memastikan bank mempersiapkan langkah-langkah untuk mematuhiya.
 - b. Membahas sanksi dan denda yang dikenakan oleh regulator, dan memastikan langkah-langkah yang diambil termasuk mitigasi risikonya.
- b. *Monitor monthly Legal Lending Limit and Internal Counter Party Limit.*
 - c. *Conduct periodic monitoring of top 25 debtors/obligors.*
 - d. *Review monthly watch list accounts.*
 - e. *Review monthly portfolio: actual vs. targets, included, but not limited to review of significant movements, delinquency, NPLs, impairments, write offs, and provisioning.*
 - f. *Review accounts under remedial at least on a quarterly basis.*
4. *Market Risk / Liquidity Risk:*
- a. *Liquidity risk is managed by the Asset Liability Committee (ALCO), based on the bank's Liquidity Risk Management Policy and Procedures. The ROC reviews for BOC approval on limits and contingency / recovery plans set up by ALCO.*
 - b. *Review for BOC approval on limits set up by the Market Risk Management.*
 - c. *Conduct periodic monitoring on market & liquidity risk dash-board.*
5. *Operational & IT Risks:*
- a. *Conduct periodic monitoring on the operational risk dashboard. The dash board covers risk incidents that consist of actual loss, potential loss, and near miss.*
 - b. *Conduct review on the effectiveness of risk management implementation in the use of information technology & cyber security risks.*
6. *Compliance Risk:*
- a. *Discuss relevant new regulations and ensure that the bank prepares steps to comply with them.*
 - b. *Discuss sanctions and penalties imposed by regulators, and ensure the steps taken including the risk mitigation.*



- c. Memantau Dashboard APU & PPT dan informasi tentang kasus yang signifikan jika ada.
 - 7. ROC senantiasa harus mendapat informasi terkini mengenai Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Stratejik. Demikian pula jika ada Risiko Negara, Risiko Transfer dan Risiko Iklim.
 - 8. Rencana Pemulihan:
 - a. Memantau posisi indikator-indikator kunci yang berpengaruh terhadap rencana pemulihan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dekom untuk menyetujui Kebijakan Rencana Pemulihan.
 - c. Mengawasi pelaksanaan rencana pemulihan.
 - d. Memastikan bahwa Direksi mengambil tindakan pemulihan seperlunya selama krisis dan mengembalikan posisi keuangan bank sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah disetujui.
- VI. RAPAT-RAPAT**
- 1. Frekuensi & agenda:
 - a. Rapat rutin ROC diadakan paling sedikit sekali dalam sebulan.
 - b. Setiap rapat *ad hoc* dapat diadakan atas permintaan khusus.
 - c. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.
 - d. Agenda rapat rutin sedapat mungkin diawali dengan pembahasan tindak lanjut hal-hal yang timbul dari rapat sebelumnya.
 - e. Anggota ROC dapat mengusulkan tambahan agenda rapat.
 - 2. Ketua rapat dan peserta lainnya:
 - a. Ketua Komite Pemantau Risiko memimpin rapat-rapat ROC. Jika Ketua Komite berhalangan, Komisaris
- c. Monitor AML & CFT Dashboard and information about significant case if any.
 - 7. The ROC must always obtain the latest information regarding Legal Risk, Reputation Risk and Strategic Risk. Likewise, if there is any Country Risk, Transfer Risk and Climate Risk.
 - 8. Recovery Plan:
 - a. Monitor the status of key indicators that influence the recovery plan.
 - b. Recommend the BOC to approve Recovery Plan Policy.
 - c. Oversee the implementation of recovery plan.
 - d. Ensure that the BOD takes recovery actions as needed during crisis and revert the Bank's financial position align with the approved strategy and policy.
- VI. MEETINGS**
- 1. Frequency & agenda:
 - a. The regular ROC meetings are held at least once a month.
 - b. Any ad hoc meeting may be held upon special request.
 - c. Notice of the time, place, agenda and hand-out of meeting shall be given to each member thereof not less than 48 hours before the time when the meeting is to be held.
 - d. The first agenda for regular meetings, shall include information of follow-up taken on matters arising from the previous meeting.
 - e. ROC members may propose to add agenda item.
 - 2. Chairman of meeting and other attendees:
 - a. The Chairman of ROC will lead the ROC meetings. In the absence of Committee's Chairman, any other



- Independen lainnya akan ditunjuk untuk memimpin rapat ROC.
- b. Ketua dan seluruh Anggota Komite Manajemen Risiko (RMC) akan hadir pada rapat-rapat ROC. Pejabat eksekutif bank dan pihak lain juga dapat diundang sesuai kebutuhan.
3. **Prosedur kerja dan rapat:**
- Ketua ROC akan memberitahukan tanggal dan waktu rapat-rapat ROC.
 - Secara teknis undangan dapat disampaikan oleh Sekretaris RMC melalui email.
 - Rapat dapat diselenggarakan secara virtual, atau secara hybrid.
 - Seluruh materi yang akan dibahas termasuk proposal kebijakan baru ataupun reviu yang akan direkomendasikan untuk disetujui oleh Dekom, disampaikan oleh RMC Sekretariat kepada ROC minimal dalam 3 (tiga) hari sebelum rapat reguler.
 - Setelah mereview materi, Anggota ROC dapat memberikan tanggapan dan/atau pertanyaan via email dan/atau sarana komunikasi lainnya kepada RMC Sekretariat agar pelaksanaan rapat lebih efisien.
 - Rapat ROC dilaksanakan pada hari/jam dan tempat yang telah ditetapkan dalam undangan.
4. **Keputusan ROC:**
- Semua keputusan harus ditentukan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, keputusan ROC harus diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
5. **Kuorum:**
- Rapat-rapat ROC dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.
- Independent Commissioner will be appointed to lead the ROC meeting.*
- b. *Chairman and Members of Risk Management Committee (RMC) will present at ROC meetings. Executive officers and other parties may also be invited as needed.*
3. **Working and meeting procedures:**
- Chairman of ROC will advise the date and timings of ROC meetings.*
 - Technically, invitations can be sent by the RMC Secretariat via email.*
 - Meetings can be held virtually, or hybrid.*
 - All materials that will be discussed, including new or review of policy proposals that will be recommended for BOC approval, are submitted by RMC Secretariat to the ROC at least 3 (three) days before the regular meeting.*
 - After reviewing the materials, ROC Members may provide responses and/or questions via email and/or other means of communication to RMC Secretariat to make the meeting more efficient.*
 - ROC meetings are held on the day/time and place specified in the invitation.*
4. **ROC Resolution:**
- All decisions must be determined through deliberations for consensus.*
 - If deliberations for consensus cannot be made, ROC decisions must be made on the basis of the majority vote with the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.*
5. **Quorum:**
- The ROC meetings shall be attended by at least 51 % of the total Committee Members, including at least one Independent Commissioner and one Independent Party.*

6. **Risalah Rapat:**
 - a. Rapat ROC harus didokumentasikan dalam risalah rapat yang menjelaskan Agenda, Pembahasan dan Hasil Rapat Komite.
 - b. Jika ada perbedaan pendapat beserta alasannya harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat.
 - c. Risalah rapat disusun oleh Sekretariat RMC, direviu, disetujui dan ditandatangani oleh semua Anggota ROC.

7. **Laporan kepada Dewan Komisaris:**

Setiap rapat ROC akan dilaporkan kepada Dekom. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun untuk mendapatkan persetujuan / ratifikasi dan / atau informasi Dekom.

VII. TANGGUNG JAWAB ANGGOTA ROC

1. Wajib memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan berintegritas.
2. Wajib mematuhi standar etika sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Aturan Perilaku Perusahaan.
3. Bertanggung jawab atas kerahasiaan data & informasi bank, dan menjaga reputasi.
4. Bertanggung jawab hanya kepada Dekom dalam pelaksanaan tugasnya.

VIII. WEWENANG

1. ROC harus dapat berkomunikasi langsung dan bebas kepada Anggota Direksi dan karyawan, guna mendapat data/informasi terkait dengan tugas-tugasnya.
2. Bila perlu ROC dapat melibatkan penasihat hukum independen atau konsultan lainnya, untuk membantu memenuhi tanggung-jawabnya dengan persetujuan Dekom.
3. Anggota ROC harus mempertahankan kompetensinya, dengan mengikuti program pendidikan berkelanjutan.

6. **Minutes:**

- a. The ROC meeting must be documented in minutes describing the Agenda, Discussions and Result of the Proceeding of Committee Meeting.
- b. Any dissenting opinion(s) with the reasons shall be clearly documented in the minutes of meeting.
- c. Minutes of meetings are prepared by the RMC Secretariat, reviewed, agreed and signed by all ROC Members.

7. **Report to the BOC:**

Every ROC meeting, will be reported to the BOC. The report may consist of any subject for BOC approval/ratification and/or for BOC information.

VII. RESPONSIBILITIES OF THE MEMBERS

1. Obliged to provide sufficient time to conduct his/her duties and responsibilities optimally with integrity.
2. Comply with the standard of ethics as stipulated in the company's Code of Ethics and Code of Conduct.
3. Responsible for the confidentiality of bank data & information, and to maintain reputation.
4. Responsible only to the BOC in carrying out his/her duties.

VIII. AUTHORITIES

1. The ROC shall have direct and free communication to the members of Board of Directors and employees, to obtain data/information related to the ROC's duties.
2. If necessary, the ROC may engage independent legal counsel, and other consultant, to assist in fulfilling its responsibilities based on the BOC approval.
3. The ROC members shall always maintain their competence, by performing continuing education program.

4. Bank akan menyediakan anggaran yang layak untuk mendukung hal-hal tersebut di atas.

XI. FUNGSI SEKRETARIAT

1. Sekretaris ROC berkoordinasi dengan Sekretaris RMC untuk mempersiapkan agenda setiap rapat dan akan menyimpan arsip risalah rapat.
2. Sekretaris ROC juga akan memastikan tindak lanjut masalah-masalah yang timbul dalam rapat ROC sebelumnya.

X. PENILAIAN & EVALUASI

1. Penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola ROC dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 (satu) tahun, yang dikoordinir oleh Unit Kepatuhan.
2. Penilaian sendiri atas Tata Kelola ROC tersebut akan menjadi bagian dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank.
3. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja ROC sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun.

XI. LAIN-LAIN

1. Sanksi oleh OJK untuk setiap pelanggaran pada ketentuan mengenai komposisi Anggota ROC, sertifikasi Pihak Independen, adanya Direksi MBI yang merangkap sebagai Anggota ROC akan dikenakan merujuk pasal 79 POJK No. 17/2023 dengan tingkat-tingkat sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Sanksi administrasi: pelarangan menerbitkan produk baru bank, pembekuan kegiatan usaha bank tertentu, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, larangan melakukan kegiatan usaha baru, dan atau penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank;
 - c. Larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - d. Bank dan/atau Pemegang saham

4. The bank will provide appropriate budget to support the matters mentioned above

IX. SECRETARIAL FUNCTION

1. The ROC Secretary shall coordinate with RMC Secretary for preparing the agenda for each meeting and will keep a record of the minutes.
2. The ROC Secretary will also ensure for following-up on matters arising from previous ROC meetings.

X. ASSESSMENT & EVALUATION

1. Self-assessment of the implementation of ROC Governance is carried out at least 2 (two) times in 1 (one) year, coordinated by the Compliance Unit.
2. The self-assessment of the implementation of ROC Governance will become a part of the Bank Governance Implementation Report.
3. The BOC evaluate the ROC performance at least the end of each year.

XI. OTHERS

1. Sanction/s by OJK for any violation to the rule on the composition of ROC members, certification of Independent Members, and any MBI Director who also serves as ROC Member will be applied refer to RFSA No. 17/2023 article 79, with the following levels:
 - a. Written reprimand;
 - b. Administrative sanction: prohibition of issuing new bank product, freezing of certain Bank business activities, prohibition on expanding business activities, prohibition on carrying out new business activities, and/or downgrading the level of governance factor in the bank healthiness level;
 - c. Prohibition as the main party in accordance with RFSA regarding reassessment to the main party of financial service institution;
 - d. Bank and/or Controlling share-

pengendali dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran.

2. Piagam ini akan direview paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

holders may be subject to administrative sanctions in the form of a minimum fine of IDR 2,000,000,000 (two billion rupiah) and maximum of IDR 50,000,000,000 (fifty billion rupiah) for each violation.

2. *This charter will be reviewed at least once in 3 (three) years.*

Jakarta, 24 November 2023.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI	ACHJAR ILJAS
HENDAR	BUDHI DYAH SITAWATI
EDWIN GERUNGAN	DATUK LIM HONG TAT
PUTUT EKO BAYUSENO	DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID